

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Literatur

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu baik berupa skripsi maupun jurnal ilmiah yang mempunyai korelasi dengan judul yang diangkat. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang digunakan:

1. Skripsi, karya Recha Alfeinti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan penelitiannya pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat)”. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa banyak yang masih beranggapan sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni sama-sama terletak pada kajian tentang kendala dalam proses sertifikasi halal. Selain ada persamaan, ada juga perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan yaitu dalam penelitian ini membahas problematika pelaku usaha terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan dalam penelitian yang dikerjakan membahas tentang hambatan pedagang ayam potong dalam proses sertifikasi halal serta tanggapan pemerintah terkait hal tersebut.
2. Skripsi, karya Fauzan Syakir Hamdi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan penelitiannya pada tahun 2022

yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penerapan Sistem Sertifikasi Logo Halal MUI di UMKM (Studi di UMKM Kerupuk Bakso Ikan Pak Hasan di Taktakan Kota Serang)”. Hasil penelitian ini dijabarkan dengan metode kualitatif deskriptif bahwa dalam prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa terlaksana dengan baik serta ada beberapa hal yang seharusnya sesuai dengan penerapan aspek hukum ekonomi syariah dibidang UMKM yaitu dengan dicantumkannya logo halal disetiap produk yang akan dipasarkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni sama-sama terletak pada kajian tentang UMKM serta metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Selain ada persamaan, ada juga perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang penerapan sertifikasi logo halal MUI, sedangkan dalam penelitian yang dikerjakan membahas tentang hambatan sertifikasi halal pada UMKM pedagang ayam potong.

3. Jurnal, karya Aries Kurniawan, dkk, *DedikasiMU: Journal of Community Service* dengan penelitiannya pada tahun 2022 yang berjudul “Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal Pelaku Usaha Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian ini dijabarkan bahwa BUMDesa Kramat telah melakukan inovasi produk dalam mengembangkan potensi desanya dengan produk air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu BUMDesa Kramat perlu mengurus surat perizinan dan

sertifikasi halal untuk menjamin produk aman dan halal untuk dikonsumsi oleh konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni sama-sama terletak pada pembahasan sertifikasi halal. Selain persamaan ada juga perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang standarisasi produk dan label halal. Sedangkan penelitian penulis yaitu hambatan dalam proses sertifikasi halal.

4. Skripsi, karya Edi Hidayat, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan penelitiannya pada tahun 2018 yang berjudul “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa respon pelaku usaha sangat setuju dan mendukung dengan adanya kewajiban sertifikasi halal yang dibuat oleh MUI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni sama-sama terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif serta sertifikasi halal. Selain ada persamaan, ada juga perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan yaitu penelitian ini memiliki perbedaan dari objek, lokasi, dan topik penelitian. Sedangkan penelitian yang dikerjakan tentang hambatan sertifikasi halal pada objek pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan.
5. Skripsi, karya Faizal, Universitas Islam Riau dengan penelitiannya pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa sertifikasi halal memberikan

peningkatan penjualan yang sangat signifikan terhadap Fanybella Resto. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni sama-sama terletak pada pembahasan sertifikasi halal dan metode penelitian kualitatif yang digunakan. Selain ada persamaan, ada juga perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang peran sertifikasi halal terhadap peningkatan penjualan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang hambatan proses sertifikasi halal.

6. Jurnal, karya Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung dalam penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terutama dampak yang berkenaan dengan kondisi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni sama-sama membahas tentang regulasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap makanan halal. Selain ada persamaan, ada juga perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang hambatan serta tanggapan pemerintah terhadap pedagang ayam potong yang belum melakukan sertifikasi halal.
7. Skripsi, karya Ahmad Rofiki, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq dengan penelitiannya pada tahun 2022 yang berjudul “Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada

Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perspektif positif pada pedagang ayam dan membutuhkan edukasi dalam pembuatan sertifikasi halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yakni sama-sama terletak pada pembahasan tentang kebijakan sertifikasi halal. Selain ada persamaan, ada juga perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan yaitu persepsi pedagang atas kebijakan sertifikasi halal, sedangkan penelitian penulis tentang hambatan dalam sertifikasi halal dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Analisis Problematika Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI)	(Alfeinti, 2022)	Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa banyak yang masih beranggapan sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting.	Penelitian memiliki persamaan yaitu sama-sama terletak pada kajian tentang kendala dalam proses sertifikasi halal.	Penelitian memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian ini membahas problematika pelaku usaha terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan dalam

<p>(Studi Kasus Pada UMKM Sektor Kuliner di Kec. Tanjung Karang Pusat)</p>				<p>penelitian yang dikerjakan membahas tentang hambatan pedagang ayam potong dalam proses sertifikasi halal serta tanggapan pemerintah terkait hal tersebut.</p>
<p>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penerapan Sistem Sertifikasi Logo Halal MUI Di UMKM (Studi Di UMKM Kerupuk Bakso Ikan Pak Hasan Di Taktakan Kota Serang)</p>	<p>(Hamdi, 2022)</p>	<p>Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa dalam prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa terlaksana dengan baik. Akan tetapi setelah memiliki</p>	<p>Penelitian memiliki persamaan yaitu menggunakan metode penelitian yang sama serta topik pembahasan tentang sertifikasi halal.</p>	<p>Penelitian memiliki perbedaan yaitu penerapan sistem sertifikasi halal, sedangkan penulis meneliti hambatan dalam sertifikasi halal.</p>

		sertifikat halal pemantauan kembali pada produk kurang maksimal.		
Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal Pelaku Usaha Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik	(Kurniawan et al., 2022)	Hasil dari penelitian bahwa BUMDesa Kramat telah melakukan inovasi produk dalam mengembangkan potensi desanya dengan produk air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	Penelitian memiliki persamaan yaitu membahas sertifikasi halal.	Penelitian memiliki perbedaan yaitu tentang standarisasi produk dan label halal. Sedangkan penelitian penulis yaitu hambatan dalam proses sertifikasi halal.
Respon Pelaku Usaha Terhadap	(Hidayat, 2018)	Hasil dari penelitian	Penelitian memiliki	Penelitian memiliki

<p>Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta</p>		<p>menunjukkan bahwa respon pelaku usaha sangat setuju dan mendukung dengan adanya kewajiban sertifikasi halal yang dibuat oleh MUI.</p>	<p>kesamaan dalam penggunaan metode kualitatif.</p>	<p>perbedaan dari objek, lokasi, dan topik penelitian. Sedangkan penelitian penulis melakukan penelitian tentang hambatan sertifikasi halal pada objek pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan.</p>
<p>Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru</p>	<p>(Faizal, 2022)</p>	<p>Hasil dari penelitian bahwa sertifikasi halal memberikan peningkatan penjualan yang sangat signifikan terhadap</p>	<p>Penelitian memiliki kesamaan membahas tentang sertifikasi halal dan metode penelitian kualitatif yang digunakan.</p>	<p>Penelitian memiliki perbedaan tema pembahasan yaitu peran sertifikasi halal terhadap peningkatan penjualan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang</p>

		Fanybella Resto.		hambatan proses sertifikasi halal.
Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia	(Supriyadi & Asih, 2020)	Hasil dari penelitian bahwa kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terutama dampak yang berkenaan dengan kondisi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).	Penelitian memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang regulasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap makanan halal.	Penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang dikerjakan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang hambatan serta tanggapan pemerintah terhadap pedagang ayam potong yang belum melakukan sertifikasi halal.
Persepsi Pedagang Atas Kebijakan Sertifikasi Halal	(Rofiki, 2022)	Hasil dari penelitian adanya perspektif	Penelitian memiliki kesamaan membahas	Penelitian memiliki perbedaan yaitu persepsi pedagang

(Studi Kasus Pada Pedagang Daging Ayam di Pasar Tanjung Kabupaten Jember)		positif pada pedagang daging ayam dan masih membutuhkan serangkaian edukasi dan pembinaan tentang prosedur untuk proses pembuatan sertifikasi halal bagi usaha pedagang ayam.	tentang kebijakan sertifikasi halal.	atas kebijakan sertifikasi halal, sedangkan penelitian penulis tentang hambatan dalam sertifikasi halal dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam sertifikasi halal.
---------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2 Landasan Teori

2.1.2.1 UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha di dalam perniagaan yang dijalankan oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang setara dengan standar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Musyafiroh, 2022). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional (Hamdi, 2022). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan perbedaan UMKM, yaitu:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha milik perorangan yang sudah memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU. Usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 dan tidak tercantum bangunan dan tanah tempat usaha serta hasil penjualan usaha mikro tiap tahunnya mencapai Rp. 300.000.000 (Hamdi, 2022).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, serta dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan. Usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 dengan optimal yang dibutuhkan mencapai Rp. 500.000.000. Hasil penjualan bisnis tiap tahunnya antara Rp. 300.000.000 sampai Rp. 25.000.000.000
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta bukan cabang atau anak perusahaan dengan kekayaan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kekayaan bersih yang dipunyai pemilik mencapai Rp. 500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000 dan tidak tercantum bangunan serta tanah tempat usaha. Untuk hasil penjualan tiap tahunnya mencapai Rp. 25.000.000.000 hingga Rp. 50.000.000.000 (Hamdi, 2022).

Usaha ayam potong adalah usaha unggas yang paling populer dan keberadaannya sangat dikenal banyak orang. Ayam pedaging (broiler) atau ayam potong merupakan salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein asal hewani bagi masyarakat Indonesia. Kualitas daging ayam yang bagus dilihat dari proses karkas yang baik, yaitu bagian dari ayam pedaging hidup, setelah dipotong, dibersihkan bulunya, dikeluarkan organ dalam dan lemak abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya (ceker). Karkas ayam biasanya dijual dalam bentuk karkas utuh, belahan kanan dan kiri, seperempat, atau potongan yang lebih kecil. Menurut fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, ayam dapat dikatakan halal apabila penyembelihannya sesuai syariat Islam, yaitu:

1. Melaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut Asma Allah.
2. Menyembelih dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makan, saluran pernafasan, dan dua pembuluh darah.
3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali gesekan secara cepat.
4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan.
5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

2.1.2.2 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses multi-langkah untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melewati beberapa tahapan untuk

menunjukkan bahwa bahan baku, proses manufaktur, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (Rofiki, 2022). Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (DPR, 2014).

Sertifikasi halal berada pada organisasi LPPOM MUI. LPPOM MUI adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 6 Januari 1989 dengan tugasnya melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Tahun 1996 di tandatangani Nota Kesepakatan kerja sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI untuk menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal (Faizal, 2022). Setelah terbit Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, Sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa dari MUI (Warto & Samsuri, 2020). Perbedaan sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU JPH yaitu (Faridah, 2019):

Tabel 2.2: Perbedaan sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU JPH

Sebelum UU JPH	Sesudah UU JPH
Sertifikasi halal bersifat <i>voluntary</i> , sesuatu yang bersifat sukarela.	Sertifikasi halal bersifat <i>mandatory</i> , sesuatu yang bersifat wajib.

MUI sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal	BPJPH sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat	Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama
LPPOM MUI sebagai Lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal
Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun	Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun
Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal.
Auditor halal bisa berasal dari latar belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit.	Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia.
Alur sertifikasi halal singkat:	Alur sertifikasi halal panjang:

Pelaku usaha → LPPOM MUI → MUI	Pelaku usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI
--------------------------------	------------------------------------------

Manfaat adanya sertifikasi halal adalah (Jamaludin, 2020):

1. Sertifikat halal memberikan jaminan keamanan produk yang akan dikonsumsi.
2. Sertifikat halal memiliki *unique selling point* atau *unique selling proposition*.
3. Sertifikat halal memberikan ketentraman batin bagi masyarakat.
4. Sertifikat halal memberi keunggulan yang komparatif.
5. Sertifikat halal memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari persaingan global.
6. Sertifikat halal menghadirkan sistem administrasi perusahaan yang lebih baik.
7. Sertifikat halal menjadi tiket untuk mendapat akses ke pasar global.

Sertifikasi halal bagi pedagang ayam potong memiliki peran yang sangat penting, yakni:

- a. Kepatuhan agama yaitu ayam yang dianggap halal harus melewati proses hingga dijual sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam.
- b. Kepercayaan konsumen dengan adanya sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa ayam yang mereka beli telah diproduksi dan diproses sesuai standar halal. Dengan memiliki sertifikasi halal, pedagang ayam potong dapat

membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

- c. Pemasaran yang lebih luas yaitu ayam potong halal memiliki permintaan yang signifikan di pasar Muslim, baik di tingkat lokal maupun global. Dengan memiliki sertifikasi halal, pedagang ayam potong dapat mengakses pasar yang lebih luas dan menarik konsumen dari komunitas Muslim yang memprioritaskan produk halal. Ini dapat membantu pedagang ayam potong untuk meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis.
- d. Standar kebersihan dan kualitas dengan adanya sertifikasi halal memerlukan pematuhan terhadap standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Hal ini meliputi sanitasi fasilitas pemrosesan, pemilihan bahan baku yang halal, dan pemantauan proses produksi yang ketat. Dengan memiliki sertifikasi halal, pedagang ayam potong diharuskan untuk menjaga standar kebersihan dan kualitas yang tinggi, yang pada akhirnya akan memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan berkualitas baik.
- e. Kepatuhan terhadap peraturan yaitu di beberapa negara memiliki peraturan yang mengharuskan produk daging ayam potong untuk memiliki sertifikasi halal sebelum dijual ke pasar. Dalam hal ini, pedagang ayam potong perlu memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar tetap beroperasi dan memasarkan produk mereka secara sah. Adanya sertifikasi

halal membantu pedagang ayam potong untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan proses sertifikasi halal menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, kemudian dituangkan kedalam bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*) (Hidayat, 2018). Adapun alur proses untuk memperoleh sertifikasi halal, yaitu (Kemenag.go.id):

Tabel 2.3: Alur Proses Sertifikasi Halal

1.	Pelaku Usaha & <i>Halal Centre</i>	Melakukan Permohonan Sertifikasi Halal, Dokumen Pelengkap: 1. Data Pelaku Usaha 2. Nama dan Jenis Produk 3. Daftar produk & bahan yang digunakan 4. Pengolahan produk 5. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal
2.	Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)	1. Memeriksa kelengkapan dokumen 2. Menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal 3. 2 hari kerja
3.	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	1. Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk 2. 15 hari kerja
4.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	1. Menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal

		2. 3 hari kerja
5.	Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)	1. Menerbitkan sertifikasi halal 2. 1 hari kerja

2.1.2.3 Kebijakan Pemerintah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (KBBI, 2022). Menurut Edi Suhartono dalam (Maunde et al., 2021) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang dijadikan pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan kepemimpinan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu (Rofiki, 2022). Menurut buku Said Zainal Abidin, kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen yaitu tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

1. Rasional, yaitu tujuan yang dapat dipahami dan dapat diterima oleh akal sehat, dimana suatu kebijakan yang tidak mampu

mempertimbangkan faktor pendukung lain maka tidak dapat dianggap sebagai kebijakan nasional.

2. Diinginkan, yaitu kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
3. Asumsi yang digunakan dalam perumusan kebijakan adalah secara realistis dan tidak mengada-ada.
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, suatu kebijakan menjadi tidak benar apabila berdasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa. (Maunde et al., 2021).

Kebijakan umum terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan umum ekstraktif adalah penyerapan material dan sumber daya manusia yang terdapat di masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah negara.

2. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan umum distributif adalah pelaksanaan dan pengalokasian sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi yang dibagi secara merata kepada masyarakat sedangkan alokasi cenderung kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan dengan situasi yang dihadapi.

3. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan umum regulatif adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat dan para penyelenggara pemerintah (Rofiki, 2022).


2.2 Metodologi

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti sosial, tindakan, perilaku, dan lain-lain dengan cara deskripsi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menggunakan metode khusus alamiah. Pendekatan deskriptif secara karakteristik bermaksud membantu para peneliti untuk menggambarkan atau mempertajam penjelasan penelitian mereka agar nantinya dapat mempermudah dan dipahami oleh orang lain yang ingin mengetahui penelitian mereka (Manurung, 2022).

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian menunjukkan tentang pola pikir terhadap pemecahan masalah penelitian yang ditemukan. Dalam melaksanakan penelitian, langkah pertama yaitu mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Perrpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perrpu No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan produk sembelihan juga harus memiliki sertifikasi halal. Kemudian dilakukan observasi kepada pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan untuk mencari informasi terkait sertifikasi halal. Ditemukan hambatan yang dialami pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan terkait sertifikasi halal. Setelah diketahui kendala yang

dialami oleh pedagang ayam potong, dilakukan pencarian informasi pada pemerintah Kabupaten Lamongan yakni Kementerian Agama Kabupaten Lamongan mengenai tanggapan dan langkah yang dilakukan terkait masalah yang tengah dialami pedagang ayam potong di Pasar Babat Lamongan dalam sertifikasi halal.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Sumber: Olah data peneliti, 2023